



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N

Nomor : 19-K/PM III- 17/AD/I/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ANDRI WAHYUDI
Pangkat / Nrp : Sertu / 210502188105848.
Jabatan : Danru Mortir Tonban Kipan- A
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 26 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 713/ST Desa Posso Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 713/ST selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/ 02/IV/2011 tanggal 24 April 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai : . Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/23/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.

Kemudian dibebaskan sejak tanggal 10 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Danrem 131/Santiago selaku papera Nomor : Kep/34/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011.

Terdakwa II

Nama lengkap : MUHAMMAD KADILI
Pangkat / Nrp : Serda / 21100147800289.
Jabatan : Danru III Ton II Kipan- A
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 7 Pebruari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan-A Yonif 713/St Desa Posso Dusun Payunga Central Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara. Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 713/ST selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/ 03/IV/2011 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian diperpanjang sesuai : . Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/22/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.

Kemudian dibebaskan sejak tanggal 10 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Danrem 131/Santiago selaku papera Nomor : Kep/35/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011.

Terdakwa III

Nama lengkap : TAMRIN LASABUDA
Pangkat / Nrp : Pratu / 31050901650285
Jabatan : Tabakpan- 3 Ton II Kipan- A
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Kotamobagu, 7 Pebruari 1985
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 713/St Desa Posso Dusun Payunga Central Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 713/ST selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/ 09/IV/2011 tanggal 24 April 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai : . Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/27/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.

Kemudian dibebaskan sejak tanggal 10 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Danrem 131/Santiago selaku papera Nomor : Kep/37/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011.

Terdakwa IV

Nama lengkap : NUR SHOBAH
Pangkat / Nrp : Pratu / 31050366300486
Jabatan : D Tabakpan Ru- 3 Ton II Kipan- A
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Jombang, 14 April 1986
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 713/St Desa Posso Dusun Payunga Central Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara. Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 713/ST selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/ 08/IV/2011 tanggal 24 April 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai : . Perpanjangan penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/26/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.

Kemudian dibebaskan sejak tanggal 10 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Danrem 131/Santiago selaku papera Nomor : Kep/36/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011.

Terdakwa V

Nama lengkap : SAIDIN
Pangkat / Nrp : Prada / 31080189081087.
Jabatan : Tabakpan Ru-3 Ton II Kipan- A
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Bima, 28 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 713/St Desa Posso Dusun Payunga Central Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 713/ST selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/ 11/IV/2011 tanggal 24 April 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai : . Perpanjangan penahanan dari Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/25/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.

Kemudian dibebaskan sejak tanggal 10 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Danrem 131/Santiago selaku papera Nomor : Kep/38/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011.

Pengadilan Militer III – 17 Manado tersebut

diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-26/A-23/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/74/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 17 Manado Nomor : Sdak / 90 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 103 ayat (1) KUHPM, Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Para Terdakwa di jatuhi pidana :

Terdakwa- 1

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa- 2

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa- 3

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa- 4

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa- 5

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

c. Memohon agar barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Satria warna merah hitam Nopol DD 7490 AN. Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah buku Protap Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protap/27/I
/ 2011
tanggal 10
Januari
2011
dikembalik
n kepada
Yonif
713/ST

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara :

1. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Terdakwa-3, 4 dan 5 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer III- 17 Manado Nomor : Nomor : Sdak / 90 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu Sebelas di Asrama Kipan A Yonif 713/St Desa Payunga Kec. Kwandang Kab Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidak taatan yang disengaja”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prujurit TNI- AD sejak tahun 2004 Melalui Pendidikan Secaba PK TNI- AD di Ajendam VII/Wrb Makassar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 5 bulan di Dodiklatpur Bancee Bone selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St sampai saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang
menjadi perkara ini dengan
pangkat Sertu NRP
21050218810584.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2009 melalui Pendidikan Secaba PK TNI-AD di Dodik Pakatto Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, pada tahun 2010 dilantik dengan Pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Makassar selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditugaskan di Kipan A Yonif 713/St sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21100147800289.

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata B Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Makassar selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 713/St sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31050901650285.

4. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata di dodik Secat Rindam V/Brwj selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, Kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Infanteri Asem Bagus Situbondo Jatim, selanjutnya ditugaskan di Kodam VII/Wrb dan ditempatkan di Yonif 713/St Gorontalo sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31050366300486.

5. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 melalui Pendidikan Secata Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bancee Bone selanjutnya ditugaskan di Kodam VII/Wrb dan ditempatkan di Yonif 713/St sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31080189081087.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 21.30 Wita setelah apel malam Terdakwa-1 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin, pergi ke Pelabuhan Kwandang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hijau putih Nopol DM 5436 dengan maksud untuk jalan-jalan melihat keramaian saja.

7. Bahwa pada hari rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 21.30 wita setelah apel malam Terdakwa-2 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin dengan mengajak Terdakwa-5 pergi ke Pelabuhan Kwandang dengan membonceng Terdakwa-5 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-2 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati pintu dekat ruang kesehatan Kipan A Yonif 713/St, maksud Terdakwa-2 ke Pelabuhan Kwandang adalah ingin mengetahui kejadian di Pelabuhan Kwandang karena menurut Terdakwa-4 (Pratu Nur Shoba) di Pelabuhan ada teman yang bermasalah.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.40 wita setelah apel malam Terdakwa-3 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin, pergi ke Pelabuhan Kwandang untuk membantu teman yang bermasalah, dengan berboncengan tiga bersama dengan Pratu Alimuddin dan pratu Yusuf Mulyadi yang dikendarai oleh Pratu Mulyadi dengan menggunakan sepeda motor Vision warna hitam.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.40 wita setelah apel malam Terdakwa-4 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin pergi ke Pelabuhan Kwandang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa-4 jenis Suzuki Satria FU, Terdakwa ke Pelabuhan Kwandang karena mendapat SMS dari Prada Ahmad Majid, bahwa Terdakwa-4 disuruh oleh Praka Zainal supaya datang ke Pelabuhan.

10. Bahwa para Terdakwa keluar Markas Yonif 713/St tidak minta ijin sesuai prosedur perijinan yang berlaku di Yonif 713/St karena para Terdakwa takut kalau melalui prosedur perijinan tidak diijinkan untuk keluar.

11. Bahwa prosedur perijinan bagi prajurit TNI-AD yang berpangkat Tamtama Remaja khususnya di Yonif 713/St Kipan A apabila akan keluar Markas yang pertama harus meminta ijin kepada Danru disertai membawa buku perijinan yang ditandatangani oleh Danru, yang kedua minta ijin kepada Baton disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Baton, yang ketiga minta ijin kepada Danton disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Danton, dan yang keempat minta ijin kepada Danki disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Danki tetapi kalau hanya keluar disekitar Markas cukup minta ijin kepada Piket Kompi dan setelah kembali laporan lagi.

12. Bahwa prosedur perijinan bagi Prajurit TNI-AD yang berpangkat Bintara remaja khususnya di Yonif 713/St Kipan A adalah apabila akan keluar Markas yang pertama harus minta ijin kepada Baton disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Baton, yang kedua minta ijin kepada Danton disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Danton, dan yang ketiga minta ijin kepada Danki disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Danki tetapi kalau hanya keluar disekitar Markas cukup minta ijin kepada Piket Kompi dan setelah kembali laporan lagi.

13. Bahwa para Terdakwa mengetahui perbuatan keluar Markas tanpa melewati prosedur perijinan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah salah seorang melanggar hukum karena seorang Prajurit kemana saja harus wajib lapor dan dalam hal ini para Terdakwa merasa bersalah dan sanggup menerima sanksinya serta tidak akan mengulangnya.

14. Bahwa pada saat para Terdakwa berada di Pelabuhan Kwandang telah terjadi pembacokan terhadap anggota Polairud mabes Polri A.n Brigadir Nasrul Afriyanto yang dilakukan oleh Pratu Slamet Haryanto anggota Kipan A Yonif 713/St mengakibatkan korban Brigadir Nasrul Afriyanto meninggal dunia.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM, Yo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dakwaan tersebut dan membenarkan bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Susilo, SH Mayor Chk NRP. 1198001933 1071 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 131/Santiago Nomor : Sprin/261/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa Andri Wahyudi Sertu NRP 2105218810584 Cs. 4 orang kepada Penasehat Hukum para Terdakwa tanggal 2 Juni 2011.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1: Nama Lengkap :
REINHARD JULIUS LAHIA
Pangkat / NRP : Lettu Inf /
2194008870773
Jabatan : Danton 2 Kipan- A
Kesatuan : Yonif 713/ ST
Tempat tanggal lahir : Manado 10 Juli
1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Asmil Kipan- A Jl.Trans
Sulawesi Desa Posso
Kab. Kwandang Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara,
Gorontalo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal para Terdakwa sejak tahun 2009 dan dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2010 karena sama-sama bertugas di Kompi Senapan-A Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan Atasan dengan Bawahan, dimana Saksi menjabat sebagai Danton.
2. Bahwa para Terdakwa bukan anggota langsung dari Saksi tetapi para Terdakwa sebagai anggota Kompi A Yonif 713/Wiratama.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban Brigpol Nasrul Afrianto begitu juga dengan Brigadir Jetro Iman .
4. Bahwa pada tanggal 16 April 2011 sekira pukul 20.30 wita disaat Saksi mau pulang kerumah dari pemancingan ikan mengendarai sepeda motor dengan membonceng isteri dan anak dicegat Orang yang Tidak Dikenal Saksi di dermaga Kwandang.
5. Bahwa pada saat Saksi dicegat orang tidak dikenal di dermaga Kwandang tersebut lalu menyuruh Saksi agar mematikan lampu Sepeda motor dengan mengatakan “ Lampumu ..!”
6. Bahwa Saksi berhenti sambil membuka helm yang bertuliskan Yonif 713/Wt dengan mengatakan “ Saya anggota Kompi A !”, namun orang-orang yang tidak dikenal Saksi tersebut mengatakan “ Biar... Tentara !!, tidak Saya pakai !!, selanjutnya orang yang tidak dikenal Saksi tersebut balik kanan dan Saksi pun pulang kerumah.
7. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 sekira pukul 19.00 wita Saksi menceritakan kejadian yang dialami Saksi tanggal 16 April 2011 kepada Saksi Praka Zaenal Abidin, dimana saat itu Saksi dengan Saksi Praka Zaenal Abidin bercerita dan tidak me minum-minuman apalagi minuman keras local jenis CT (Cap Tikus) dan setelah 10 menit lalu Saksi pulang kerumah dinas untuk tidur.
8. Bahwa tujuan Saksi menceritakan kejadian yang dialami Saksi tersebut kepada Saksi Praka Zaenal Abidin adalah agar Saksi Praka Zaenal Abidin hati-hati dan jangan terpancing di dermaga bila melaksanakan IB.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencegat Saksi tanggal 16 April 2011 apakah anggota Polisi atau tidak.
10. Bahwa sekira pukul 24.00 wita Saksi mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas pemberitahuan Danki Kepada Saksi bahwa ada kejadian bentrokan antara anggota Yonif 713/Wiratama dengan anggota Polisi hingga ada Korban meninggal dunia.

13. Bahwa karena ada informasi dari Danki atas kejadian di dermaga Kwandang, maka Saksi langsung ke dermaga dengan menggunakan mobil hingga bertemu dengan Saksi Praka Zaenal Abidin.

15. Bahwa setiap anggota keluar Kompi harus tetap ijin dari Danki sekalipun di luar apel malam.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.30 wita Saksi menerima telpon via HP dari Saksi Praka Zaenal Abidin yang katanya posisinya berada di pelabuhan Kwandang dan meminta Saksi untuk segera datang ke pelabuhan Kwandang dengan alasan Saksi Praka Zainal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid sedang dikepung orang yang tidak dikenal dan mau dikeroyok.

3. Bahwa atas informasi tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi Praka Amirdin dan Pratu Nur Shobah untuk segera berangkat kepelabuhan Kwandang.

4. Bahwa setelah Saksi memberitahukan Saksi Praka Amirdin dan Pratu Nur Shobah kemudian Saksi mengganti pakaian dengan pakaian preman dan membawa senjata tajam samurai.

5. Bahwa setelah Saksi berganti pakaian preman dan siap untuk pergi ke pelabuhan Kwandang Saksi bertemu dengan Terdakwa di barak lalu Terdakwa menanyakan Saksi "mau kemana ?" kemudian Saksi jawab "mau ke pelabuhan Kwandang karena ada keributan !".

6. Bahwa setelah Terdakwa mendengar jawaban dari Saksi kemudian Terdakwa menyampaikan mau ikut pergi ke pelabuhan Kwandang lalu Saksi jawab "ayo... cepat kalau mau ikut !, di tunggu tempat parkir sepeda motor dibelakang barak" setelah itu Saksi pergi mengambil sepeda motor milik Saksi Nopol DD 2227 PK.

7. Bahwa ketika Saksi mengambil sepeda motor dari tempat parkir Saksi masih sempat melihat Saksi Praka Amirdin dan Pratu Nur Shobah pergi menuju ke pelabuhan Kwandang, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi nopol DD 2227 PK dan langsung pergi menuju ke pelabuhan Kwandang.

8. Bahwa sekira pukul 23.40 wita Saksi dan Terdakwa tiba di pelabuhan Kwandang kemudian Saksi langsung memarkir sepeda motor di pinggir pelabuhan di samping sepeda motor Saksi Praka Amirdin.

9. Bahwa setelah Saksi memarkir sepeda motor Saksi sudah tidak melihat lagi Terdakwa dan tidak mengetahui pergi entah kemana serta Saksi juga tidak bertemu lagi dengan Saksi Praka Amirdin dan Pratu Ahmad Majid di pelabuhan Kwandang, kemudian Saksi pergi menuju dermaga sebelah kiri pelabuhan Kwandang yang terlihat terang karena ada lampu penerangan di dermaga dan banyak orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2009 dan Terdakwa-2 sejak tahun 2010 karena sama-sama bertugas di Kompi Senapan A Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.00 Wita ketika Saksi menonton Televisi di koridor barak CD diberitahukan Saksi Praka Zaenal Abidin bahwa Saksi Sertu Andri Wahyudi menelpon via HP dengan menanyakan situasi di Kompi.

3. Bahwa alasan Saksi Zainal Abidin menghubungi Saksi karena Saksi Sertu Andri Wahyudi di pelabuhan Kwandang mendapat informasi dari Brigpol Jetro bahwa antara anggota Kompi A dengan Polairud ada masalah kemudian Saksi Praka Zaenal Abidin mengajak Saksi pergi ke pelabuhan Kwandang menemui Saksi Sertu Andri Wahyudi.

4. Bahwa sekira pukul 23.10 wita Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin pergi ke pelabuhan Kwandang yang berjarak \pm 5 Km dari Kompi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Pratu Tamrin Nomor Polisi DB 5121 KI untuk menemui Saksi Sertu Andri Wahyudi dan Saksi membawa senjata badik dengan maksud untuk jaga diri apabila terjadi sesuatu.

5. Bahwa sekira pukul 23.20 Wita Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin sampai di pelabuhan Kwandang bagian sebelah kanan kemudian bertemu dengan Saksi Sertu Andri Wahyudi yang sedang ngomong-ngomong dengan dua orang temannya yang Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ketahui namanya.

6. Bahwa Saksi melihat Saksi Praka Zaenal Abidin dimana mendekati Saksi Sertu Andri Wahyudi dan seperti membicarakan sesuatu namun Saksi tidak mendengar pembicaraannya kemudian setelah itu Saksi Praka Zaenal Abidin memerintahkan Saksi untuk mengirim SMS kepada anggota Kompi di barak supaya segera datang ke pelabuhan Kwandang.

7. Bahwa kemudian Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dan Pratu Nur Shobah untuk segera datang ke pelabuhan Kwandang.

8. Bahwa setelah Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengajak Saksi Sertu Andri Wahyudi untuk bergabung dengan kawan-kawannya yang sedang mengadakan hiburan musik di dermaga pelabuhan sebelah kiri.

9. Bahwa setelah Saksi Sertu Andri Wahyudi pergi bersama seorang laki-laki ke dermaga sebelah kiri kemudian Saksi dan Saksi Praka Zaenal Abidin ikut menyusul dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi kendaraai dari Kompi.

10. Bahwa sesampainya di pelabuhan Kwandang sebelah kiri kemudian Saksi memarkir sepeda motor di dermaga lalu turun dan ketika itu Saksi Sert

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Andri Wahyudi sedang duduk dengan laki-laki yang Saksi ketahui namanya setelah diperkenalkan bernama Brigpol Jetro Danpos Polairud.

11. Bahwa Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin mendekat ke tempat Saksi Sertu Andri Wahyudi kemudian Saksi Brigpol Jetro bersama beberapa orang temannya berdiri menyalami Saksi dan Praka Zaenal Abidin kemudian Korban (tidak kenal Saksi) datang dari arah bentor (becak motor) tempat musik diputar untuk menyapa dengan menyalami Saksi dan Saksi Praka Zaenal Abidin dengan memperkenalkan dirinya bernama Nasrul Aprianto, Brigpol Airud, dimana saat itu Brigpol Nasrul Aprianto berpakaian preman dan selanjutnya Brigpol Nasrul Aprianto (Korban) kembali ke dekat bentor (becak motor).

12. Bahwa setelah Saksi bersalaman dengan Saksi Brigpol Jetro dan teman-temannya, kemudian Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin kembali ketempat sepeda motor diparkir lalu Saksi berdiri sambil menghadap ke laut dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada keributan dan melihat keributan tersebut selanjutnya Saksi Praka Muhamad Yusuf datang sambil marah-marah dengan mengeluarkan samurai dan bersamaan dengan itu Saksi Praka Amirdin memecahkan ceret yang berisi minuman dengan parang.

13. Bahwa ketika Saksi Praka Muhammad Yusuf marah-marah lalu Saksi Sertu Andri Wahyudi berusaha menahan dan menenangkannya dengan menjelaskan bahwa ditempat ini tidak ada keributan sehingga suasana kembali normal, namun tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah berada di belakang Brigpol Nasrul Aprianto (Korban) dengan membawa clurit dan membacokannya kebagian kepala sebelah kanan Korban (Brigpol Nasrul Afrianto) sebanyak satu kali, sehingga terjadi lagi keributan dan suasana menjadi panik lagi.

14. Bahwa setelah terjadi pembacokan oleh Terdakwa Saksi melihat Korban berjalan sempoyongan mendekat kearah Saksi dan Saksi Praka Zaenal Abidin sambil berkata kepalaku basah kemudian Saksi Praka Zaenal Abidin memegang tangan Korban sambil berteriak minta tolong beberapa kali, namun tidak ada orang yang memperdulikan dan tidak lama kemudian dari arah kapal Polisi ada tembakan yang diarahkan kedekat Saksi sehingga Saksi dan Saksi Praka Zaenal Abidin melepaskan Korban lalu bergeser menghindari tembakan ke sebelah kiri kira-kira 5 meter dari tempat Korban.

15. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin menghindari tembakan kemudian korban masih dapat berjalan sempoyongan sekira \pm 2 meter lalu jatuh tengkurap didekat tali kapal, sehingga Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin kembali mendekati Korban sambil meminta tolong dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kemudian datang anggota Polairud yang tidak dikenal Saksi dan langsung mempor kepala Saksi Zaenal Abidin hingga terjatuh kemudian menodongkan senjata kearah Saksi Praka Zaenal Abidin sehingga Saksi memukul bagian perut anggota Polairud selanjutnya Saksi lari melompat pagar pelabuhan sedangkan Saksi Praka Zaenal Abidin melompat ke laut.

16. Bahwa setelah Saksi lari melompat pagar pelabuhan kemudian Saksi menyelamatkan diri ke pemukiman penduduk dan bersembunyi selama sekitar ± 2 jam kemudian pulang ke Kompi dengan menggunakan mobil jemputan dari Kompi.

17. Bahwa sebelum melakukan pembacokan Terdakwa datang secara tiba-tiba dan tidak pernah berbicara dengan Saksi maupun dengan Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di belakang Korban (Brigpol Nasrul Aprianto) .

18. Bahwa setelah sampai di Kompi pukul 02.00 wita tanggal 21 April 2011 kemudian Saksi bersama anggota yang baru datang dari pelabuhan langsung diapelkan oleh Danki dengan anggota Kompi lainnya.

19. Bahwa pada saat diapelkan kemudian Pasi Intel memberitahukan berdasarkan informasi dari Danyon kepada Saksi ada anggota Polisi yang dikeroyok di pelabuhan Kwandang telah meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit karena kena bacok dibagian kepalanya.

20. Bahwa Saksi beserta Saksi yang lain tidak diperkenankan keluar markas tanpa seijin Danki sekalipun setelah apel malam.

21. Bahwa Saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara ini secara terpisah dengan Terdakwa karena membawa senjata tajam dimalam hari .

22. Bahwa sepeda motor Saksi yang digunakan Saksi bersama Saksi Zaenal Abidin nopol DB 5121 KI tertinggal dipelabuhan dan ditahan di Pom.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama Lengkap :

AMIRDIN

Pangkat / NRP : Praka / 31030291400383

Jabatan : Tabakpan RU III Ton I Kipan A

Kesatuan : Yonif 713/St

Tempat tanggal lahir : Palopo, 15 Maret 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A
Yonif 713/St Jl.Trans
Sulawesi Desa Posso
Kec.Kwandang Kab.Gorontalo
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal para Terdakwa sejak tahun 2005 dan dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2010, Terdakwa-5 sejak tahun 2008 karena sama-sama bertugas di Kipan A Yonif 713/ST, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.10 Wita ketika Saksi sedang tidur di barak dibangunkan oleh Pratu Nur Shobah dengan menyampaikan ia mendapat SMS dari Saksi Praka Zainal Abidin.
3. Bahwa isi sms yang memberitahukan bahwa Pratu Nur Shobah, Saksi Praka Zainal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid dikeroyok orang di Pelabuhan Kwandang kemudian Pratu Nur Shobah mengajak Saksi pergi ke pelabuhan Kwandang.
4. Bahwa setelah itu Saksi berpakaian dan membawa parang lalu keluar Barak untuk pergi ke pelabuhan bersama Pratu Nur Shobah dan diluar barak ternyata sudah ada Saksi Praka Muhammad Yusuf, Pratu Harun dan Pratu Nur Shobah yang sudah siap-siap untuk pergi ke pelabuhan.
5. Bahwa Saksi bersama Pratu Harun dengan menggunakan sepeda motor pacar Terdakwa atas nama Muharam nopol berangkat menuju ke Pelabuhan Kwandang sedangkan Pratu Nur Shobah dan Saksi Praka Muhammad Yusuf menggunakan motor sendiri-sendiri.
6. Bahwa sesampainya di pelabuhan sekira pukul 23.20 Wita Saksi memarkir sepeda motor didekat aula pelabuhan lalu berjalan menuju pelabuhan dimana di dermaga ada penerangan lampu dan ada suara musik serta banyak orang berkumpul joged-joged, namun Saksi tidak melihat adanya keributan.
7. Bahwa Saksi mendekati lokasi hiburan, dimana orang-orang berkumpul dari jarak sekira \pm 6 meter lalu Saksi melihat Saksi Praka Muhammad Yusuf dan Pratu Nur Shobah sudah berada di depan Saksi kemudian Saksi melihat Prada Ahmad Majid dan Saksi Praka Zaenal Abidin sudah berada ditempat tersebut sedang duduk di jok sepeda motor yang diparkir didermaga sedangkan Saksi Sertu Andri Wahyudi sedang berjoged dengan beberapa orang yang tidak dikenal Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketika Saksi Praka Muhammad Yusuf sudah mendekati tempat joded-joded lalu Saksi melihat Saksi Muhammad Yusuf mengambil samurai dari punggungnya dan mengacungkannya keatas kepada orang-orang yang ada disekitar lokasi joded-joded dan kemudian Saksi Serda Andri Wahyudi menghalanginya selanjutnya Saksi mencabut parang dan berjalan di samping Praka Muhammad Yusuf menuju meja tempat minuman lalu menghujamkan parang ke ceret yang ada di atas meja yang berisi minuman hingga pecah.

9. Bahwa setelah memecahkan ceret kemudian Saksi balik kanan mendekati Saksi Prada Ahmad Majid yang sedang duduk di atas sepeda motor yang diparkir di dermaga yang berjarak sekira 6 meter dari arena joded-joded.

10. Bahwa ketika Saksi baru berdiri didekat Saksi Prada Ahmad Majid tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sudah berada di belakang Korban dengan membawa clurit ditangan kanannya kemudian langsung membacakan cluritnya ke bagian kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian suasana menjadi kacau.

11. Bahwa setelah dibacok Saksi melihat Korban sempat berjalan sempoyongan mendekati Saksi Prada Zainal Abidin lalu roboh kemudian Saksi melihat beberapa orang lari naik ke Kapal yang berlabuh di dermaga lalu beberapa saat kemudian mendengar tembakan senjata api sehingga Saksi langsung lari menyelamatkan diri ke belakang aula pelabuhan.

12. Bahwa ketika bersembunyi di belakang aula pelabuhan Saksi masih mendengar suara tembakan senjata api sehingga Saksi berusaha keluar dari lokasi dengan melewati Pos Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kemudian Saksi bertemu dengan Pratu Tamrin, Serda Muhammad Kadili, Prada Saidin, Saksi Prada Ahmad Majid dan Saksi Praka Muhammad Yusuf kemudian Saksi bersama anggota lainnya bersembunyi di perumahan penduduk.

13. Bahwa setelah bersembunyi diperumahan penduduk selama \pm 2 jam kemudian Saksi bersama dengan Pratu Tamrin, Serda Muhammad Kadili, Prada Saidin, Saksi Prada Ahmad Majid dan Praka Muhammad Yusuf dijemput oleh Danki atas nama Kapten Inf Sugeng lalu kembali ke Kompi dengan menggunakan mobil Apv yang di kemudikan oleh Pratu Hasan.

14. Bahwa setelah sampai di Kompi pukul 02.00 wita tanggal 21 April 2011 kemudian Saksi bersama anggota yang baru datang dari pelabuhan langsung diapelkan dengan anggota kompi lainnya.

15. Bahwa pada saat diapelkan Pasi Intel memberitahukan informasi dari Danyon kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada anggota Polisi yang dikeroyok di pelabuhan Kwandang telah meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit karena kena bacok dibagian kepalanya.

16. Bahwa aturan yang belaku dan sebagai protap di Kompi Saksi beserta Saksi yang lain tidak diperkenankan keluar markas tanpa seijin Danki sekalipun setelah apel malam.

17. Bahwa sepeda motor Saksi nopol DM 2193 adalah milik pacar Saksi atas nama Muthahara yang tidak sempat diambil Saksi dari parkir dermaga Kwandang karena situasi sudah gaduh dan spm tersebut berada di POM.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa Saksi yang tidak hadir sudah di panggil secara sah ke dipersidangan sesuai ketentuan Undang-Undang, tetapi tetap tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, yakni karena Saksi telah berpindah tugas ke Kodam VII/Wrb, maka atas permohonan Oditur Militer keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Para Saksi tersebut adalah :

Saksi- 5 :
HARIYANTO

Nama Lengkap : SLAMET

Pangkat / NRP : Pratu / 31050333140684
Jabatan : Taban Jurlis Kipan A
Kesatuan : Yonif 713/ ST
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 26
Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m
Alamat : Asmil Kipan- A Jl.Trans
Sulawesi Desa Posso
Kab. Kwandang Kab.
Gorontalo Utara,
Gorontalo .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal para Terdakwa sejak tahun 2005 dan dengan Terdakwa-2, Terdakwa-5 sejak tahun 2008 karena sama-sama bertugas di Kompi Senapan A Yonif 713/ST dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan Atasan dengan Bawahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi menjabat sebagai Danton.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa melihat Danton Lettu Reinhard Julius Lahia bersama dengan Saksi Praka Zainal Abidin, Saksi Pratu Nur Shobah dan Saksi Prada Ahmad Majid duduk-duduk sambil meminum minuman keras jenis Cap Tikus (CT) didekat barak sampai pukul 17.00 wita, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan.
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 setelah apel malam sekira pukul 21.30 wita Terdakwa melihat Saksi Praka Zaenal Abidin bersama Saksi Prada Ahmad Majid sedang memakai "Sebo" (penutup kepala/muka) di Barak dengan membawa senjata tajam.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Prada Ahmad Majid : " Jid... mau kemana ...? Kok memakai Sebo..? dan membawa senjata ?" lalu dijawab oleh Saksi Prada Ahmad Majid " Mau turun ke pelabuhan Kwandang mencari informasi siapa orang yang membentak Danton Lettu Reinhard Julius Lahia !" kemudian Saksi Prada Ahmad Majid menyampaikan " Abang bersama orang barak, monitor saja! Nanti tunggu informasi dari Saya.
5. Bahwa Terdakwa ketika mau tidur sempat bertanya kepada Pratu Nur Shobah mengapa Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid pergi ke pelabuhan Kwandang memakai sebo dengan membawa senjata tajam...? Kemudian Pratu Nur Shobah menjawab bahwa Danton Lettu Reinhard Julius Lahia tadi datang ke barak bercerita bahwa Dia beberapa hari yang lalu pernah dibentak orang yang tidak di kenal di pelabuhan Kwandang.
6. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Pratu Nur Shobah kemudian Terdakwa kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur, namun belum lama Terdakwa tidur- tiduran tiba- tiba mendengar Saksi Praka Muhammad Yusuf berbicara “ Siap..., siap..., siap...” ,sehingga Terdakwa langsung bangun dan bertanya “Ada apa Bang ? ” tetapi tidak dijawab oleh Saksi Praka Muhammad Yusuf lalu Terdakwa kembali lagi ketempat tidur.

7. Bahwa sebelum tidur Terdakwa mengambil HP dan ternyata ada sms masuk (dikirim) dari Saksi Prada Ahmad Majid yang isinya menyuruh seluruh anggota di barak supaya segera meluncur ke pelabuhan Kwandang katanya perintah dari Saksi Praka Zaenal Abidin.
8. Bahwa setelah membaca SMS dari Saksi Prada Ahmad Majid kemudian Terdakwa tidak jadi lagi tidur, namun Terdakwa justru kembali mendatangi Saksi Praka Muhammad Yusuf dan melihat Saksi Praka Muhammad Yusuf sudah siap- siap mau pergi dengan membawa samurai di punggungnya kemudian Terdakwa bertanya “Bang mau ke bawah ..?” lalu dijawab Saksi Praka Muhammmad Yusuf “ iya !!” Kemudian Terdakwa mengatakan “ Bang Saya ikut ! ” kemudian Saksi Praka Muhammad Yusuf menjawab “Oh... iya...? Kamu tunggu dipagar belakang, Saya mau mendorong sepeda motor dulu dari kantin”.
9. Bahwa kemudian Terdakwa segera mengganti pakaian dan mengambil senjata tajam clurit lalu ke belakang barak. dimana Saksi Praka Muhammad Yusuf sudah menunggu di atas sepeda motor miliknya sendiri Nomor Polisi DD 2227 PK selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Praka Muhammad Yusuf berboncengan langsung menuju pelabuhan Kwandang yang berjarak ± 4 Km dari Kompi.
10. Bahwa diperjalanan menuju Pelabuhan Kwandang Terdakwa dan Saksi Praka Muhammad Yusuf bertemu dengan Saksi Pratu Amirdin yang berboncengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pratu Harun sedangkan Pratu Nur Shobah mengendarai sepeda motor sendirian yang sama-sama menuju ke pelabuhan Kwandang, sehingga di perjalanan sempat beriring-iringan.

11. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Praka Muhammad Yusuf sampai di pelabuhan Kwandang Saksi Praka Amirdin dan Pratu Harun telah memarkir sepeda motor di dermaga Kwandang, sehingga Saksi Muhammad Yusuf memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor Saksi Praka Amirdin sedangkan Pratu Nur Shobah masih berada di belakang Terdakwa.
12. Bahwa setelah memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi Praka Muhammad Yusuf berjalan sama-sama menuju dermaga yang ada penerangan lampu listrik dan terdengar ada suara musik bentor (becak motor) yang cukup keras dan di dermaga tersebut banyak orang sedang joged-joged
13. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Praka Muhammad Yusuf berjalan menuju dermaga yang sudah banyak orang, dimana Saksi Praka Amirdin sudah berjalan di depan Terdakwa sedangkan Saksi Praka Muhammad Yusuf berjarak kurang lebih 8 sampai 10 meter.
14. Bahwa ketika Terdakwa sampai di dermaga yang ada penerangan lampu listrik dan banyak orang yang sedang berjoged dengan di iringi musik bentor yang cukup keras lalu Terdakwa melihat Saksi Sertu Andri Wahyudi, Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid sudah berada di pelabuhan.
15. Bahwa setelah Terdakwa melihat Saksi Sertu Andri Wahyudi, Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid berada dermaga Kwandang yang berjarak \pm 6 meter dari tempat orang-orang berjoged kemudian Terdakwa mendekati Saksi Prada Ahmad Majid yang sedang berdiri \pm 2 meter di samping kanan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Abidin lalu Terdakwa menanyakan "Jid... Mana orang yang membentak Danton itu ?" selanjutnya Saksi Prada Ahmad Majid menunjukan dengan bahasa isyarat yakni mengarahkan mulut dan matanya kearah seorang laki-laki yang berpakaian preman (Korban Brigpol Nasrul Afrianto) yang tidak dikena Terdakwa dengan mengatakan "yang itu !!!, yang sedang berjoged !!"

16. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui orang yang membentak Danton Lettu Inf Reinhard Julius Lahiya dari Saksi Prada Ahmad Majid kemudian Terdakwa melepaskan clurit dari sarungnya, dimana clurit tersebut disembunyikan Terdakwa di bagian perut yang tertutup dengan pakaian Terdakwa yang panjangnya 45 centimeter dan lebar 3 cm dan tajam serta ujungnya bengkok selanjutnya Terdakwa memegang clurit dengan tangan kanan lalu berjalan mendekati arah Korban yang berjarak \pm 6 meter dari posisi berdiri dengan Saksi Prada Ahmad Majid.
17. Bahwa setelah Terdakwa dibelakang Korban dengan posisi Korban sedang joget-joget lalu Terdakwa sempat berhenti sejenak dalam hitungan detik mengikuti gaya Korban joged dan Terdakwa hendak membacokan clurit kebagian pundak kanan Korban. Akan tetapi karena Korban sedang berjoget-joget, maka Terdakwa dengan keras membacokan cluritnya 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang sebelah kanan telinga Korban dan selanjutnya Terdakwa menarik arah keatas hingga clurit terlepas dari himpitan bacokan.
18. Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap Korban kemudian Terdakwa balik kanan kembali menemui Saksi Prada Ahmad Majid dan ketika itu Terdakwa melihat Saksi Praka Muhammad Yusuf matanya terbelalak melihat kearah Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tidak percaya dengan
pembacokan yang dilakukan
Terdakwa.

19. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban suasana menjadi panik dan orang-orang pada berlarian ke arah kapal yang bersandar dipelabuhan dan tidak lama kemudian terdengar tembakan senjata api dari arah kapal sehingga Terdakwa langsung melarikan diri keluar dari pelabuhan Kwandang.
20. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari pelabuhan kemudian bertemu dengan masyarakat yang menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Kompi.
21. Bahwa setelah sampai di Kompi kemudian Terdakwa langsung kebarak dan sekira pukul 01.00 wita tanggal 21 April 2011 Terdakwa mendengar steling alarm Kompi berbunyi sebagai isyarat seluruh anggota Kompi apel di depan Kompi dan Terdakwa apel di depan Kompi bersama anggota lainnya.
22. Bahwa setelah anggota diapelkan kemudian Danki memberi pengarahan dengan memberitahukan telah terjadi keributan di pelabuhan Kwandang kemudian Danki memerintahkan supaya seluruh anggota Kompi tidak boleh keluar dari Makompi.
23. Bahwa sekira pukul 03.00 wita tanggal 21 April 2011 Pasi Intel Yonif 713/ST memberitahukan bahwa keributan yang terjadi di pelabuhan Kwandang ada anggota Polairud yang menjadi Korban pembacokan dan telah meninggal dunia ketika di bawa ke RSUD Dr. M.M Dunda Limboto di Provinsi Gorontalo.
24. Bahwa Terdakwa tidak sempat diperiksa staf intel akan tetapi langsung di BAP Pom dan ditahan di Pom tanggal 21 April 2011 karena para Saksi dalam perkara ini sudah memberikan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu di Staf Intel yang menerangkan Terdakwa sebagai pelaku Tunggal atas tewasnya Brigpol Nasrul Afrianto.

25. Bahwa pada saat Terdakwa membacakan clurit, dimana Korban tidak mengenakan pakaian dinas polisi.
26. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan santunan kepada keluarga Korban karena Terdakwa berada dalam tahanan.
27. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Danki maupun Danton ketika pergi ke pelabuhan Kwandang, yang seharusnya sesuai protap di Kompi harus ada ijin sekalipun sudah apel malam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 : Nama Lengkap : CHAIRUL IKMAL
Pangkat / NRP : Letkol Inf / 11930071740669
Jabatan : Danyonif 713/St
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Palembang, 17 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 713/St Desa Tinilo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo Utara Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal para Terdakwa sejak tahun 2010 saat Saksi menjabat sebagai Danyonif Yonif 713/ST, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui anggota Ki.A Yonif 711/Rks A.n Sertu Andri Wahyudi, Serda Muhamad Kadili, Pratu Tamrin Lasabuda, Pratu Nur Shobah dan Prada Saidin pada tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.30 wita keluar markas Yonif 713/St tanpa ijin Dankipan-A Yonif 713/St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi mengetahui kelima anggota tersebut diatas beserta beberapa orang anggota lainnya melakukan keributan di Pelabuhan Kwandang.

4. Bahwa prosedur perijinan di satuan yonif 713/St adalah dibagi dua yaitu yang sudah berkeluarga dan yang masih berstatus bujangan.

5. Bahwa untuk yang sudah berkeluarga ijin keluar markas setelah apel malam masih diperbolehkan sedangkan untuk yang bujangan setelah selesai pelaksanaan apel malam tidak diijinkan lagi keluar markas.

6. Bahwa dalam hal-hal tertentu yang bersifat mendesak untuk anggota yang masih bujangan setelah pelaksanaan apel malam diijinkan keluar markas misalnya orang tuanya sakit, ada kedukaan keluarga sakit dan lain-lain.

7.. Bahwa perijinan tersebut diatas dilaksanakan dan diberikan secara berjenjang sesuai dengan hirarkis dengan terlebih dahulu menuliskan keperluan ijin di buku yang disediakan dipiket masing-masing kompi.

8. Bahwa pelaksanaan ijin yang sifatnya sesaat pada waktu jam dinas diberikan setelah mendapat ijin dari Danki di Kompi masing-masing dengan prosedur menuliskan keperluan ijin tersebut dalam buku, diajukan kepada Danki, dan setelah diijinkan keluar markas harus membawa kartu ijin keluar markas dengan diketahui oleh perwira Piket Kompi mewakili Danki diluar jam dinas.

9. Bahwa prosedur tersebut diatas bukan standar dilingkungan TNI dan sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada standar tentang hal tersebut dan prosedur tersebut diatas merupakan protap satuan yang berlaku dilingkungan Satuan yonif 713/St.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa- 1.

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan- A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Sertu NRP. 21050218810584.

2. Bahwa tanggal 20 April 2011 setelah apel malam sekira pukul 21.30 Wita Saksi keluar dari Kompi menggunakan sepeda motor Suzuki Nomor Polisi DM 5463 DB milik Saksi dengan tujuan pergi ke Pelabuhan Kwandang yang jaraknya berkisar \pm 4 km dari Kompi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum pergi ke Pelabuhan Kwandang Saksi mampir sebentar di bengkel motor Rindo untuk memperbaiki knalpot dan ketika dibengkel bertemu dengan Sdr. Panto dan Sdr. Hafid kemudian Saksi mengajak mereka berdua untuk pergi ke Pelabuhan Kwandang.

4. Bahwa sesampainya di pelabuhan Kwandang Saksi duduk-duduk di dermaga sebelah kanan sambil bercerita dengan Sdr. Panto dan Sdr. Hafid.

5. Bahwa ketika Saksi berada di pelabuhan tidak lama kemudian Brigpol Jetro Iman yang sudah dikenal Saksi menelpon Saksi dengan menanyakan posisi Saksi, kemudian Saksi jawab sedang berada di dermaga pelabuhan sebelah kanan.

6. Bahwa setelah Brigpol Jetro Iman mengetahui Saksi berada di pelabuhan sebelah kanan kemudian Brigpol Jetro mengajak Saksi untuk bergabung ke dermaga pelabuhan sebelah kiri yang sedang mengadakan hiburan musik sambil bernyanyi-nyanyi dan berjoged kemudian Saksi mengatakan kepada Brigpol Jetro Iman, ya..nanti sebentar.

7. Bahwa tidak lama setelah Brigpol Jetro Iman menelpon Sdr. Zulkifli adiknya Brigpol Jetro datang ke dermaga pelabuhan sebelah kanan menjemput Saksi untuk bergabung dengan rekan-rekannya di dermaga sebelah kiri dan Saksi mengatakan sebentar nanti menyusul, sehingga Sdr. Zulkifli kembali ke dermaga pelabuhan sebelah kiri.

8. Bahwa tidak lama setelah Sdr. Zulkifli kembali ke dermaga pelabuhan sebelah kiri kemudian Brigpol Jetro Iman datang menjemput Saksi untuk mengajak bergabung dengan rekan-rekannya yang sedang mengadakan hiburan musik di dermaga pelabuhan sebelah kiri, sehingga Saksi ikut dengan Brigpol Jetro untuk bergabung ke dermaga pelabuhan sebelah kiri.

9. Bahwa sesampainya di dermaga pelabuhan sebelah kiri Saksi diperkenalkan oleh Brigpol Jetro dengan rekan-rekan Polisi lainnya yang sedang bernyanyi-nyanyi dan berjoged-joged di tempat lokasi hiburan musik.

10. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan rekan-rekan Polisi lainnya kemudian Brigpol Jetro Iman menceritakan bahwa antara anggota Kipan A dengan Polairud ada masalah karena Lettu Inf Reinhard Lahya ketika di tempat pelelangan ikan dicegat oleh sekelompok orang yang sedang minum-minuman beralkohol.

11. Bahwa mendengar cerita dari Brigpol Jetro Iman Saksi tidak menanggapi secara serius karena Saksi sebelumnya ketika di Kompi tidak pernah mendengar ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keadaan yang menimpa Danton Lettu Inf Reinhard Lahya seperti yang diceritakan Brigpol Jetro Iman .

12. Bahwa oleh karena Saksi tidak menanggapi cerita yang disampaikannya kemudian Brigpol Jetro Iman berusaha meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa di tempat pelelangan ikan sudah banyak anggota Kipan A yang sedang berkumpul.

13. Bahwa setelah mendengar cerita Brigpol Jetro sudah banyak anggota Kipan A berkumpul di tempat pelelangan ikan kemudian Saksi pergi berjalan menuju tempat pelelangan ikan untuk meyakinkan apa yang diceritakan oleh Brigpol Jetro tetapi mengenai keberadaan anggota Kompi A di tempat pelelangan ikan Saksi tidak melihat satu orangpun anggota Kipan A berada di tempat itu.

14. Bahwa setelah Saksi melihat tidak ada anggota Kipan A di Tempat Pelelangan Ikan kemudian Saksi pergi lagi ke dermaga pelabuhan Kwandang sebelah kanan untuk menemui Sdr. Panto dan Sdr. Hafid yang Saksi tinggalkan ketika di jemput oleh Brigpol Jetro.

15. Bahwa setelah Saksi berada kembali di dermaga pelabuhan Kwandang sebelah kanan kemudian Saksi menelpon Saksi Praka Zaenal Abidin untuk menanyakan situasi di Kompi dan menanyakan apakah benar ada permasalahan antara anggota Kompi A dan Polairud seperti yang telah diceritakan oleh Brigpol Jetro.

16. Bahwa kemudian Saksi Praka Zaenal Abidin menyampaikan situasi di Kompi dalam keadaan aman dan mengenai permasalahan antara anggota Kompi A dan Polairud hanya kesalah pahaman saja, kemudian Saksi Praka Zaenal Abidin menyampaikan akan segera datang ke Pelabuhan untuk menjelaskannya.

17. Bahwa tidak lama kemudian ketika Saksi masih berada dermaga pelabuhan Kwandang sebelah kanan Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid datang ke pelabuhan kemudian menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu ketika Danton ke pelabuhan tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dihadang oleh sekelompok orang yang tidak di kenal yang sedang mabuk-mabukan, sehingga Danton menyampaikan apabila pergi ke Pelabuhan harus hati- hati.

18. Bahwa setelah Saksi Praka Zaenal Abidin menceritakan kejadian yang menimpa Danton Lettu Inf Reinhard Lahya di Pelabuhan dan tidak lama kemudian Brigpol Jetro datang kembali ke dermaga pelabuhan Kwandang sebelah kanan untuk mengajak bergabung lagi dengan teman-temannya yang sedang mengadakan hiburan musik sambil minum-minum keras, kemudian Saksi bersama Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid pergi ke dermaga pelabuhan sebelah kiri untuk bergabung dengan Brigpol Jetro dan rekan-rekannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah Saksi, Praka Zaenal Abidin dan Prada Ahmad Majid berada di pelabuhan Kwandang sebelah kiri kemudian Brigpol Jetro Iman memperkenalkan Saksi Praka Zaenal Abidin dan Saksi Prada Ahmad Majid kepada rekan-rekan Polisi lainnya yang ada di tempat acara hiburan dan setelah itu Brigpol Jetro dan teman-temannya kembali melanjutkan joged-joged sedangkan Praka Zaenal Abidin dan Praka Ahmad Majid duduk di sepeda motor yang diparkir diatas dermaga pelabuhan sambil menghadap kelaut sedangkan Saksi duduk didekat arena yang joged-joged.

20. Bahwa sekira pukul 23.30 wita Saksi melihat Saksi Praka Muhammad Yusup dan Saksi Praka Amirdin datang ke pelabuhan Kwandang sebelah kiri kemudian Saksi melihat Saksi Praka Muhammad Yusup mengeluarkan samurai dari punggungnya sehingga Saksi langsung berdiri menahan Saksi Praka Muhammad Yusup sambil berkata "ada apa disini aman-aman saja !, Ada Saya dan itu Polisi teman-teman Saya !" kemudian Saksi Praka Muhammad Yusup mengatakan " Siapa disini yang membuat kekacauan ?" Kemudian Saksi jawab " tidak ada !" sehingga Saksi Praka Muhammad Yusup menyarungkan kembali samurainya.

21. Bahwa ketika itu Saksi meredakan emosi Saksi Praka Muhammad Yusup sedangkan Saksi Praka Amirdin menghujamkan parangnya ke ceret yang berisi minuman yang berada di meja dekat arena joged-joged, sehingga Saksi menoleh kebelakang dan ketika itu Saksi melihat dalam jarak \pm 5-6 meter dalam suasana terang dari lampu listrik Terdakwa sudah berada di belakang sebelah kanan Korban kemudian Terdakwa membacokan cluritnya ke arah telinga Korban setelah itu Terdakwa mundur menjauhi Korban dan suasana menjadi panik.

22. Bahwa setelah terjadi pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban lalu Saksi mendengar Korban minta tolong sebanyak satu kali sambil berjalan sempoyongan kearah Saksi Praka Zaenal Abidin yang berjarak sekitar 4 meter lalu Saksi Zaenal Abidin memegang kepala Korban sedangkan anggota Polisi lainnya berjumlah 7 (tujuh) orang lari naik ke kapal.

23. Bahwa setelah itu Saksi melihat Korban terjatuh kemudian Saksi mendengar tembakan senjata api satu kali dari arah kapal dan Saksi melihat Saksi Praka Zaenal Abidin menolong Korban sambil berteriak minta tolong-tolong agar Korban segera dibawah Ke Rumah Sakit.

24. Bahwa ketika Saksi Praka Zaenal Abidin menolong Korban, dimana Saksi melihat ada anggota Polisi yang memopor Saksi Praka Zaenal Abidin hingga terjatuh dan menodongkan senjata kemudian Saksi Prada Ahmad Majid memukul anggota Polisi yang menodongkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata. Setelah Saksi Praka Zaenal Abidin setelah itu Saksi mendengar tembakan dan teriakan Bunuh semuanya ! jangan sampai lolos!, sehingga Saksi langsung lari menyelamatkan diri ke perumahan masyarakat.

25. Bahwa setelah Saksi melarikan diri ke perumahan masyarakat kemudian Saksi meminta tolong masyarakat untuk mengantarkan Saksi pulang ke Kompi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah berada di Kompi tidak lama kemudian ada bunyi steling alarm untuk mengumpulkan seluruh anggota Kompi sehingga Saksi apel dengan anggota Kompi lainnya.

26. Bahwa Saksi apel dengan anggota lainnya lalu Pasi intel memberitahukan bahwa ada kejadian pengeroyokan Polisi yang terjadi di pelabuhan Kwandang.

27. Bahwa besok paginya tanggal 21 April 2011 Danyonif 713/ST memberitahukan bahwa peristiwa di pelabuhan Korbannya adalah anggota Polisi dan sudah meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit .

28. Bahwa ketika Saksi berada di Denpom Provinsi Gorontalo baru Saksi diberitahukan anggota Polisi Militer bahwa Korban pembacokkan sudah meninggal dunia ketika mau dibawa ke Rumah Sakit.

29. Bahwa Saksi mengetahui pagi hari tanggal 21 April 2011 atas pemberitahuan anggota Denpom Korban yang meninggal dunia tersebut adalah Anggota Polisi yang meninggal dunia diperjalanan menuju Rumah Sakit dan bernama Nasrul Afrianto.

30. Bahwa Saksi juga menjadi Tersangka / Terdakwa dalam perkara ini karena membawa senjata tajam dimalam hari.

31. Bahwa Saksi mengetahui protap di Kompi tidak diperkenankan keluar markas sekalipun itu sudah diluar jam apel malam

32. Bahwa sepeda motor Suzuki nopol DM 5463 DB milik Saksi tertinggal (tidak sempat diambil Saksi) dari parkir pelabuhan Kwandang karena ada suara letusan senjata api

33. Bahwa perbuatan keluar markas tanpa prosedur perijina adalah salah dan melanggar hukum karena seorang prajurit kemana saja wajib lapor dan dalam hal ini Terdakwa merasa bersalah dan sanggup menerima sanksinya serta tidak akan mengulanginya.

Terdakwa- 2.

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kompi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonif 713/ST hingga sampai sekarang
Terdakwa berpangkat Serda NRP. 21100147800289.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa selesai menonton TV bertemu dengan Pratu Nur Shobah dibarak AB lalu bertanya "ada info" yang dijawab "tidak ada Danru" kemudian selanjutnya Pratu Nur Shobah lari-lari menuju ke baraknya yaitu barak CD.

3. Bahwa melihat Pratu Nursobah kari-lari Terdakwa kemudian mengikuti Pratu Nur Shobah kebaraknya dan setelah bertemu Terdakwa menanyakan lagi "ada apa" dan dijawab "ijin Danru ada SMS dari teman meminta supaya seluruh anggota merapat ke Pelabuhan Kwandang.

4. Bahwa mendapat informasi dari Pratu Nur Shobah tersebut Terdakwa merasa penasaran kemudian mengajak Terdakwa Prada Saidin untuk menemani pergi ke pelabuhan Kwandang.tangpa meminta ijin keluar dai Danton maupun Danki.

5. Bahwa Terdakwa keluar markas tidak minta ijin sesuai prosedur perijinan karena terdakwa takut kalau melalui prosedur perijinan tidak diijinkan keluar.

6. Bahwa maksud Terdakwa pergi ke Pelabuhan Kwandang adalah ingin mengecek apa yang terjadi di Pelabuhan karena sesuai penyampaian Pratu Nur Shobah dibawah (yang dimaksud pelabuhan) ada terjadi permasalahan sehingga Terdakwa datang untuk membantunya.

7. Bahwa prosedur seorang prajurit TNI-AD bagi yang berpangkat Bintara yang masih berstatus bujang tinggalnya harus didalam perumahan dinas Yonif 713/St dan semua kegiatan setiap hari sudah dibuat jadwalnya, adapun ketentuan perijinan juga sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Bahwa ketentuan perijinan bagi prajurit TNI-AD yang berpangkat Bintara remaja khususnya di Yonif 713/St Kipan-A adalah apabila akan keluar markas yang pertama harus minta ijin kepada Baton disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Danton, dan yang ketiga minta ijin kepada Danki disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh anki tetapi kalau hanya keluar disekitar markas cukup minta ijin kepada Piket Kompi dan setelah kembali laporan lagi.

9. Bahwa perbuatan keluar markas tanpa prosedur perijinan adalah salah dan melanggar hukum karena seorang Prajurit kemana saja harus wajib lapor dan dalam hal ini Terdakwa merasa bersalah dan sanggup menerima sanksinya serta tidak akan mengulanginya.

Terdakwa-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata B Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan-A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP. 31050901650285.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 22.30 Terdakwa mendengar informasi dari Terdakwa Serda Kadili bahwa di pelabuhan Kwandang ada teman-teman anggota Kipan-A sedang mendapat masalah.

3. Bahwa mendengar informasi tersebut Terdakwa kemudian merasa terpanggil untuk berangkat ke Pelabuhan Kwandang kemudian Terdakwa bertemu dengan Pratu Yusuf Mulyadi yang akan pergi ke Pelabuhan Kwandang yang berboncengan dengan Pratu Alimudin dan Terdakwa ikut berboncengan berangkat ke pelabuhan berboncengan dengan Pratu Yusuf Mulyadi.

4. Bahwa maksud Terdakwa pergi ke Pelabuhan Kwandang adalah yang pertama-tama Terdakwa merasa jiwa korsa karena mendengar katanya di Pelabuhan ada teman yang bermasalah dan apabila bisa membantu menyelesaikan masalah apabila teman dikeroyok.

5. Bahwa setelah dekat di gerbang pelabuhan Terdakwa mendengar ada suara tembakan dari dalam pelabuhan Kwandang sehingga Pratu Yusuf Mulyadi menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun namun Pratu Yusuf Mulyadi langsung membelokan sepeda motornya dan langsung kembali ke Kompi dengan Pratu Alimudin sementara Terdakwa tertinggal di dekat pelabuhan Kwandang.

6. Bahwa setelah tertinggal di dekat pelabuhan dan terus mendengar tembakan lalu Terdakwa melarikan diri ke perumahan penduduk lalu bersembunyi di sekolah dan ketika bersembunyi Terdakwa bertemu dengan Serda Muhammad Kadili, Praka Amirdin, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Nur Shobah, Prada Ahmad Majid, dan Prda Saidin.

7. Bahwa Terdakwa pergi ke Pelabuhan Kwandang pada malam hari tidak minta izin sesuai prosedur perijinan karena Terdakwa takut kalau melalui prosedur perijinan tidak diijinkan untuk keluar.

8. Bahwa prosedur seorang prajurit TNI-AD bagi yang berpangkat Tamtama remaja khususnya di Yonif 713/St Kipan A apabila akan keluar markas yang pertama harus minta izin kepada Danru disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Danru, yang kedua minta izin kepada Baton disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Baton, yang ketiga minta izin kepada Danton disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Danton dan yang keempat minta izin kepada Danki disertai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Danki tetapi kalau hanya keluar disekitar markas cukup minta ijin kepada Piket Kompi dan setelah laporan lagi.

6. Bahwa perbuatan keluar markas tanpa prosedur perijinan adalah salah dan melanggar atura yang berkaitan denga PUDD yang berlaku di Yonif 713/ST, karena seorang Prajurit kemana saja harus wajib lapor dan dalam hal ini Terdakwa merasa bersalah dan sanggup menerima sanksinya serta tidak akan mengulanginya.

Terdakwa- 4.

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Dodik Secata Rindam V/Brwj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan- A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31050366300486.

2. Bahwa pada tanggal Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.30 Terdakwa mendapat SMS dari Prada Ahmad Majid yang menyampaikan bahwa " Ijin bang kalau bisa sekarang juga turun ke Pelabuhan dari bang Inal (Praka Zainal Abidin)" kemudian Terdakwa pergi baraknya Praka Zainal Abidin untuk mencarinya dan ternyata sudah tidak ada di barak.

3. Bahwa setelah mengetahui Praka Zaenal Abidin tidak berada di barak kemudian sekira pukul 23.40 wita setelah apel malam Terdakwa keluar markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin, pergi ke Pelabuhan Kwandang. Dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa jenis Suzuki Satria FU.

3. Bahwa Terdakwa keluar markas tidak minta ijin sesuai prosedur perijinan karena Terdakwa takut kalau melalui prosedur perijinan tidak diijinkan untuk keluar.

4. Bahwa maksud Terdakwa pergi ke Pelabuhan Kwandang adalah untuk menemui Praka Zaenal karena dalam bunyi SMS Prada Ahmad Majid menyampaikan Terdakwa disuruh datang di Pelabuhan perintah dari Praka Zainal.

5. Bahwa pada saat dipelabuhan Saksi mengetahui telah terjadi kekacauan dan ada suara tembakan dari arah Pelabuhan dan setelah Terdakwa berada di Kipan A yonif 713/St Pasi I Kapten Inf Basran menjelaskan bahwa pada saat berada di Pelabuhan telah Terjadi pembacokan Terhadap anggota Polairud Mabes Polri Brigadir Nasrul Afriyanto.

6. Bahwa prosedur seorang prajurit TNI- AD bagi yang berpangkat Tamtama Remaja khususnya di Yonif 713/St Kipan A apabila akan keluar markas yang pertama harus minta ijin kepada Danru disertai membawa buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan yang ditanda tangani oleh Danru, yang kedua minta ijin kepada Baton disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Baton, yang ketiga minta ijin kepada Danton disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Danton, dan yang keempat minta ijin kepada Ddanki disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Danki tetapi kalau hanya keluar disekitar markas cukup minta ijin kepada Piket Kompi dan setelah kembali laporan lagi.

7. Bahwa perbuatan keluar markas tanpa prosedur perijinan adalah salah dan melanggar hukum karena seorang Prajurit kemana saja harus wajib lapor dan dalam hal ini Terdakwa merasa bersalah dan sanggup menerima sanksinya serta tidak akan mengulangnya.

Terdakwa- 5.

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TNI- AD di Secata A Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan-A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31080189081087.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 21.30 wita setelah apel malam Terdakwa keluar markas kipan A yonif 713/St tanpa ijin, diajak oleh Serda Muhamad Kadili.

3. Bahwa Terdakwa pergi ke Pelabuhan Kwandang hanya untuk menemani Serda Muhamad Kadili saja sedangkan pada saat mengajak Terdakwa tidak dijelaskan akan pergi ke Pelabuhan.

4. Bahwa Terdakwa keluar markas tidak minta ijin sesuai prosedur perijinan karena Terdakwa takut melalui prosedur perijinan tidak diijinkan untuk keluar.

5. Bahwa prosedur seorang Prajurit TNI- AD bagi yang berpangkat Tamtama remaja khususnya di Yonif 713/St Kipan A apabila akan keluar markas yang pertama harus minta ijin kepada Danru disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Danru, yang kedua minta ijin kepada Baton disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Baton, yang ketiga minta ijin kepada Danton disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Danton, yang keempat minta ijin kepada Danki disertai membawa buku perijinan yang ditanda tangani oleh Danki tetapi kalau hanya keluar disekitar markas cukup minta ijin kepada Piket Kompi dan setelah kembali laporan lagi.

6. Bahwa perbuatan keluar markas tanpa prosedur perijinan adalah salah dan melanggar hukum karena seorang Prajurit kemana saja harus wajib lapor dan dalam hal ini Terdakwa merasa bersalah dan sanggup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkannya serta tidak akan mengilanginya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku prosedur tetap Nomor : Protap / 27 / I / 2011 tanggal 10 januari 2011 tentang peraturan dinas dalam Yonif 713/St.

2. Berupa Barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Satria Warna Merah Hitam Nopl DD 7490 An.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :

a. Terdakwa-1 (Serda Andri Wahyudi) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan-A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Sertu NRP. 21050218810584.

b. Terdakwa-2 (Serda Muhammad Kadili) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan-A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP. 21100147800289.

c. Terdakwa-3 (Pratu Tamrin Lasabuda) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata B Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan-A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP. 31050901650285.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa-4 (Pratu Nur Shobah) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Dodik Secata Rindam V/Brwj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan-A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31050366300486.

e. Terdakwa-5 (Prada Saidin) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata A Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan-A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31080189081087.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 21.30 Wita setelah apel malam Terdakwa-1 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin, pergi ke Pelabuhan Kwandang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hijau putih Nopol DM 5436 BB dengan maksud untuk jalan-jalan melihat keramaian saja.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 21.30 wita setelah apel malam Terdakwa-2 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin dengan mengajak Terdakwa-5 pergi ke Pelabuhan Kwandang dengan membonceng Terdakwa-5 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-2 dengan melewati pintu dekat ruang kesehatan Kipan A Yonif 713/St.

4. Bahwa benar maksud Terdakwa-2 ke Pelabuhan Kwandang adalah ingin mengetahui kejadian di Pelabuhan Kwandang karena menurut Terdakwa-4 Pratu Nur Shoba) di Pelabuhan ada teman yang sedang menghadapi masalah.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.40 wita setelah apel malam Terdakwa-3 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin, pergi ke Pelabuhan Kwandang untuk membantu teman yang bermasalah, dengan berboncengan tiga bersama dengan Pratu Alimuddin dan pratu Yusuf Mulyadi yang dikendarai oleh Pratu Mulyadi dengan menggunakan sepeda motor Vision warna hitam.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.40 wita setelah apel malam Terdakwa-4 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin pergi ke Pelabuhan Kwandang dengan mengndarai sepeda motor Terdakwa-4 jenis Suzuki Satria FU, Terdakwa ke Pelabuhan Kwandang karena mendapat SMS dari Prada Ahmad Majid, bahwa Terdakwa-4 disuruh oleh Praka Zainal supaya datang ke Pelabuhan.

7. Bahwa benar para Terdakwa keluar Markas Yonif 713/St tidak minta ijin sesuai prosedur perijinan yang berlaku di Yonif 713/St karena para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui prosedur perijinan tidak
dijinkan untuk keluar.

8. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan Yonif 713/ST dan kepada seluruh anggota dilarang keluar Markas setelah apel malam kecuali ada keperluan yang mendesak dan harus seijin Komandan Kompi.

9. Bahwa benar prosedur perijinan bagi prajurit TNI-AD yang berpangkat Tamtama Remaja khususnya di Yonif 713/St Kipan- A apabila akan keluar Markas harus meminta ijin kepada Danru, Baton, Danton dan kepada Danki dengan membawa membawa buku perijinan yang harus ditandatangani oleh masing-masing Komandan secara berjenjang sesuai hirarki jabatan..

10. Bahwa benar prosedur perijinan bagi Prajurit TNI-AD yang berpangkat Bintara remaja khususnya di Yonif 713/St Kipan A adalah apabila akan keluar Markas yang pertama harus minta ijin kepada Baton, Danton dan Danki dengan membawa membawa buku perijinan yang harus ditandatangani oleh masing-masing Komandan secara berjenjang sesuai hirarki jabatan.

11. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui perbuatan keluar Markas tanpa melewati prosedur perijinan yang sah adalah salah melanggar hukum karena seorang Prajurit kemana saja harus wajib lapor dan dalam hal ini para Terdakwa merasa bersalah dan sanggup menerima sanksinya serta tidak akan mengulanginya.

12. Bahwa benar pada saat para Terdakwa berada di Pelabuhan Kwandang telah terjadi pembacokan terhadap anggota Polairud mabes Polri A.n Brigadir Nasrul Afriyanto yang dilakukan oleh Pratu Slamet Haryanto anggota Kipan A Yonif 713/St mengakibatkan korban Brigadir Nasrul Afriyanto meninggal dunia.

13. Bahwa benar maksud para Terdakwa pergi ke Pelabuhan Kwandang adalah karena jiwa korsa setelah mendapat informasi dari Prada Ahmad Majid yang meminta anggota yang ada di barak supaya turun ke Pelabuhan Kwandang karena sedang ada masalah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dan bersamaan dalam penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Unsur Kedua : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

Unsur Ketiga : " Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer yaitu :

Unsur ke-1 : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah:

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa yaitu :

a. Terdakwa-1 (Serda Andri Wahyudi) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan-A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sertu NRP. 21050218810584.

b. Terdakwa-2 (Serda Muhammad Kadili) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan-A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP. 21100147800289.

c. Terdakwa-3 (Pratu Tamrin Lasabuda) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata B Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan-A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP. 31050901650285.

d. Terdakwa-4 (Pratu Nur Shobah) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Dodik Secata Rindam V/Brwj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan-A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31050366300486.

e. Terdakwa-5 (Prada Saidin) menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Secata A Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kompi Sanapan-A Yonif 713/ST hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Prada NRP. 31080189081087.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 131/Santiago Nomor : Kep/74/XI/2011, tanggal 25 November 2011, Perkara atas nama para Terdakwa yaitu Terdakwa-1, Serda Andri Wahyudi NRP. 21050218810584; Terdakwa-2, Serda Muhammad Kadili NRP. 21100147800289, Terdakwa-3, Pratu Tamrin Lasabuda NRP. 31050901650285, Terdakwa-4 Pratu Nur Shobah NRP.31050366300484 dan Terdakwa-5 Prada Saidin NRP. 31080189081087 dilimpahkan ke Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diproses dan diadili.

3. Bahwa benar para Terdakwa disidangkan dalam perkara ini adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggung jawab yang dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Milite " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 " Militer" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-2 : " Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istilah “dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya, berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, Bahwa perintah dinas harus memenuhi syarat- syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer).
- Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

Materi perintah harus termasuk dalam lingkup kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 21.30 Wita setelah apel malam Terdakwa-1 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin, pergi ke Pelabuhan Kwandang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hijau putih Nopol DM 5436 BB dengan maksud untuk jalan-jalan melihat keramaian saja.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 21.30 wita setelah apel malam Terdakwa-2 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin dengan mengajak Terdakwa-5 pergi ke Pelabuhan Kwandang dengan membonceng Terdakwa-5 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-2 dengan melewati pintu dekat ruang kesehatan Kipan A Yonif 713/St .
3. Bahwa benar maksud Terdakwa-2 ke Pelabuhan Kwandang adalah ingin mengetahui kejadian di Pelabuhan Kwandang karena menurut Terdakwa-4 Pratu Nur Shoba) di Pelabuhan ada teman yang sedang menghadapi masalah.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.40 wita setelah apel malam Terdakwa-3 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin, pergi ke Pelabuhan Kwandang untuk membantu teman yang bermasalah, dengan berboncengan tiga bersama dengan Pratu Alimuddin dan pratu Yusuf Mulyadi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Pratu Mulyadi dengan menggunakan sepeda motor Vision warna hitam.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.40 wita setelah apel malam Terdakwa-4 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin pergi ke Pelabuhan Kwandang dengan mengndarai sepeda motor Terdakwa-4 jenis Suzuki Satria FU, Terdakwa ke Pelabuhan Kwandang karena mendapat SMS dari Prada Ahmad Majid, bahwa Terdakwa-4 disuruh oleh Praka Zainal supaya datang ke Pelabuhan.

6. Bahwa benar para Terdakwa keluar Markas Yonif 713/St tidak minta ijin sesuai prosedur perijinan yang berlaku di Yonif 713/St karena para Terdakwa takut kalau melalui prosedur perijinan tidak diijinkan untuk keluar.

7. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan Yonif 713/ST dan kepada seluruh anggota dilarang keluar Markas setelah apel malam kecuali ada keperluan yang mendesak dan harus seijin Komandan Kompi.

8. Bahwa benar prosedur perijinan bagi prajurit TNI-AD yang berpangkat Tamtama Remaja khususnya di Yonif 713/St Kipan- A apabila akan keluar Markas harus meminta ijin kepada Danru, Baton, Danton dan kepada Danki dengan membawa membawa buku perijinan yang harus ditandatangani oleh masing-masing Komandan secara berjenjang sesuai hirarki jabatan..

9. Bahwa benar prosedur perijinan bagi Prajurit TNI-AD yang berpangkat Bintara remaja khususnya di Yonif 713/St Kipan A adalah apabila akan keluar Markas yang pertama harus minta ijin kepada Baton, Danton dan Danki dengan membawa membawa buku perijinan yang harus ditandatangani oleh masing-masing Komandan secara berjenjang sesuai hirarki jabatan.

10. Bahwa benar para Terdakwa megetahui perbuatan keluar Markas tanpa melewati prosedur perijinan yang sah adalah salah melanggar hukum karena seorang Prajurit kemana saja harus wajib lapor dan dalam hal ini para Terdakwa merasa bersalah dan sanggup menerima sanksinya serta tidak akan mengulanginya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-2 "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-3 : " Yang dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama atau sendiri-sendiri "

Unsur ini adalah bersifat alternative yang artinya perbuatan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh lebih dari satu orang.

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah diantara para pelaku sudah saling mengetahui akan terjadinya perbuatan tersebut sehingga ada rencana yang sama dari para pelaku untuk berbuat hal yang sama.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 21.30 Wita setelah apel malam Terdakwa-1 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin, pergi ke Pelabuhan Kwandang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hijau putih Nopol DM 5436 BB dengan maksud untuk jalan-jalan melihat keramaian saja.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 21.30 wita setelah apel malam Terdakwa-2 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin dengan mengajak Terdakwa-5 pergi ke Pelabuhan Kwandang dengan membonceng Terdakwa-5 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-2 dengan melewati pintu dekat ruang kesehatan Kipan A Yonif 713/St.

3. Bahwa benar maksud Terdakwa-2 ke Pelabuhan Kwandang adalah ingin mengetahui kejadian di Pelabuhan Kwandang karena menurut Terdakwa-4 Pratu Nur Shoba) di Pelabuhan ada teman yang sedang menghadapi masalah.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.40 wita setelah apel malam Terdakwa-3 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin, pergi ke Pelabuhan Kwandang untuk membantu teman yang bermasalah, dengan berboncengan tiga bersama dengan Pratu Alimuddin dan pratu Yusuf Mulyadi yang dikendarai oleh Pratu Mulyadi dengan menggunakan sepeda motor Vision warna hitam.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 23.40 wita setelah apel malam Terdakwa-4 keluar Markas Kipan A Yonif 713/St tanpa ijin pergi ke Pelabuhan Kwandang dengan mengndarai sepeda motor Terdakwa-4 jenis Suzuki Satria FU, Terdakwa ke Pelabuhan Kwandang karena mendapat SMS dari Prada Ahmad Majid, bahwa Terdakwa-4 disuruh oleh Praka Zainal supaya datang ke Pelabuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar para Terdakwa keluar Markas Yonif 713/St tidak minta izin sesuai prosedur perijinan yang berlaku di Yonif 713/St karena para Terdakwa takut kalau melalui prosedur perijinan tidak diijinkan untuk keluar.

7. Bahwa benar pada saat para Terdakwa berada di Pelabuhan Kwandang telah terjadi pembacokan terhadap anggota Polairud mabes Polri A.n Brigadir Nasrul Afriyanto yang dilakukan oleh Pratu Slamet Haryanto anggota Kipan A Yonif 713/St mengakibatkan korban Brigadir Nasrul Afriyanto meninggal dunia.

8. Bahwa benar maksud para Terdakwa pergi ke Pelabuhan Kwandang adalah karena jiwa korsa setelah mendapat informasi dari Prada Ahmad Majid yang meminta anggota yang ada di barak supaya turun ke Pelabuhan Kwandang karena sedang ada masalah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, maka menurut hukum para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja Tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 103 ayat (1) KUHPM, Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa menunjukkan sifat emosional yang tinggi, tidak mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah, serta memiliki rasa disiplin yang rendah dan cenderung semaunya sendiri.

2. Perbuatan para Terdakwa terkesan arogan, dan nyata-nyata telah melanggar aturan yang telah diatur dalam PUDD yang berlaku di Yonif 713/St yang selalu ditekankan oleh setiap Komandan secara berjenjang dan merupakan Protap yang sudah diketahui secara umum oleh seluruh anggota Yonif 713/St.

3. Bahwa para Terdakwa menempatkan sikap jiwa korsa yang berlebihan dan tidak pada tempatnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah melanggar peraturan yang berlaku di Yonif 713/ST.

4. Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat Khususnya Yonif 713/St.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

a. Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang.
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

b. Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan khususnya dalam lingkup disiplin Yonif 713/St.
2. Akibat perbuatan para Terdakwa nama baik satuan Yonif 713/St menjadi tercemar.
3. Pada saat yang hampir bersamaan di tempat tujuan para Terdakwa yaitu Pelabuhan Kwandang telah terjadi tindak pidana lain yang menimbulkan korban jiwa yang dilakukan oleh teman-temannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, akibat suatu hal memberatkan dan meringankan, maka dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menuntut para Terdakwa masing-masing Terdakwa :

1. Terdakwa-1, Penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Terdakwa-2, Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Terdakwa-3, Penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Terdakwa-4, Penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Terdakwa-5, Penjara selama 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didasarkan pertimbangan perbuatan para Terdakwa lainnya terdahulu yakni Pratu M. Yusuf dan Pratu Amirdin serta Pratu Selamat selaku eksekutor yang menghabiskan nyawa Brigpol Nasrul Afrianto adalah berhubungan dengan perbuatan para Terdakwa ini sekalipun dakwaan yang berbeda dengan berkas terpisah karena para Terdakwa ini masing-masing mengetahuinya dan Terdakwa I harus diperberatkan karena Terdakwa I lah yang terlebih dahulu menghubungi Saksi Pratu Zainal Abidin tentang situasi lalu Saksi Zainal Abidin menyebabkan berita yang tidak benar berupa sms selanjutnya Pratu Ahmad Madjid mengirimkan sms yang dikirim Saksi Zainal Abidin kepada para Terdakwa, sehingga Terdakwa II,II,IV,V kepelabuhan Kwandang.

Bahwa dengan adanya telepon dari Terdakwa I yang menanyakan situasi di pelabuhan dengan Polainud, mereka tidak piker panjang Saksi Zainal Abidin kepelabuhan Kwandang dengan menghubungi Pratu Ahmad Madjid dengan membawa stik samurai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa tidaklah semata-mata ditujukan hanya kepastian hukum, namun lebih dalam lagi harus diimbangi adanya penegakan hukum yang berkeadilan secara berimbang. Kepastian hukum dalam arti penyelesaian perkara para Terdakwa bukan berarti hanya disidangkan saja tanpa adanya Penegakan Hukum. Penegakan hukum dalam hal ini bukan berarti hanya ditujukan untuk menyenangkan salah satu pihak yang terkait dengan perkara ini, akan tetapi rasa yang berkeadilan yang dapat diterima oleh semua pihak yaitu para Terdakwa, anggota Yonif/713/St dan masyarakat secara umum walaupun itu sulit diwujudkan karena berkaitan dengan rasa kepuasan seseorang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) buah fotocopy buku prosedur tetap Nomor : Protap / 27 / I / 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang peraturan dinas dalam Yonif 713/St.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Satria warna merah hitam Nopol DD 7490 AN.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ditemukan barang bukti berupa dua unit sepeda motor diantaranya :

1. 1 (satu) unit sepeda motor nopol DD 7490 AN. (palsu) milik Terdakwa-4 Pratu Nur Shobah, yang digunakan sebagai sarana untuk mendatangi pelabuhan Kwandang, maka Majelis Hakim menentukan statusnya disita atas Negara.

2. 1 (satu) unit sepeda motor nopol palsu milik Terdakwa-3 Pratu Thamrin Lasabuda yang digunakan Praka Zaenal Abidin sebagai sarana untuk mendatangi pelabuhan Kwandang. Barang bukti tersebut berhubungan dengan Praka Zaenal Abidin (berkas terpisah). Maka Majelis Hakim menentukan statusnya digunakan dalam perkara lain (Zaenal Abidin).

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa-1, Andri Wahyudi Sertu NRP. 210502188105848; Terdakwa-2, Muhammad Kadili Serda NRP 21100147800289; Terdakwa-3, Tamrin Lasabuda Pratu NRP. 31050901650285; Terdakwa-4, Nur Shobah Pratu NRP 31050366300486; dan Terdakwa-5, Saidin Prada NRP 31080189081087, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara Bersama-sama Tidak Mentaati Perintah Dinas".
2. Memindana para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana masing- masing :
 1. Terdakwa-1 : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 2. Terdakwa-2 : Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 3. Terdakwa-3 : Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa - : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Terdakwa- 5 : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) buah fotocopy buku Prosedur Tetap Nomor : Protap/27/I/ 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang peraturan dinas dalam Yonif 713/St yang dibuat dan ditandatangani oleh Danyonif 713/ST Chairul Ikmal Letkol Inf NRP.11930071740669.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Suzuki Satria warna merah hitam Nopol DD 7490 AN (palsu) dirampas untuk Negara; dan
- 2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vision warna hitam Nopol DB 5121 KI (palsu), digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain Praka Muhammad Zainal Abidin dan Prada Ahmad Majid.

4 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing- masing sebesar :

- Terdakwa I : Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa II : Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa III : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Terdakwa IV : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Terdakwa V : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH.,MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Adeng, S.Ag.,SH Mayor Chk NRP. 11980005390269 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DI SALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Agung Republik Indonesia

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat Nasution, SH Kapten Chk NRP.2910097361171, Penasehat Hukum para Terdakwa Susilo, SH Mayor Chk NRP. 11980019331071 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta Kapten Chk NRP. 11030011271278.

HAKIM KETUA

TTD/CAP

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

Marwan Suliandi, SH. MH
Mayor Chk NRP1930004110466

Adeng, S.Ag.,SH
Mayor Chk NRP. 11980005390269

PANITERA

TTD

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)